



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 558/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Zohriah binti Amaq Paizah, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Baru Manggis Aikdewa Utara, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 558/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sarapudin bin Amaq Muhiir, pada tanggal 12 April 2001 di Dasan Baru Manggis Aikdewa Utara, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Sarapudin bin Amaq Muhiir, telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Satriawan, laki-laki, umur 18 tahun 5 bulan;
 - b. Winda Sari, perempuan, umur 14 tahun;
 - c. Zia Almaira, perempuan, umur 1.5 bulan;

Hal. 1 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Satriawan bin Sarapudin dengan Maulida Ayu binti Amaq Diana;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Satriawan bin Sarapudin dengan Maulida Ayu binti Amaq Diana, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun 1 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Satriawan bin Sarapudin dengan Maulida Ayu binti Amaq Diana tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Zohriah binti Amaq Paizah**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Satriawan bin Sarapudin**) dengan (**Maulida Ayu binti Amaq Diana**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5203124107771239 tanggal 27-10-2012, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5203120102210005 tanggal 15-02-2021, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Satriawan Nomor DN-23/M-SMK/13/0018054 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 1 Pringgasela, diberi kode P.3
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Satriawan, Nomor : 5203CLT1801201128862, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Januari 2011, diberi kode. P.4;
5. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-/KUA.18.03.08/PW.01/05/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela diberi kode P.5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa Hakim juga mendengar tambahan keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon dan menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimintakan dispensasi nikah bernama Satriawan bin Sarapudin, saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Satriawan bin Sarapudin dengan calon istrinya sedemikian erat hubungannya ;
- Bahwa Satriawan bin Sarapudin dengan calon Istrinya telah siap

Hal. 3 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dan berumah tangga ;

- Bahwa calon Istri dari Satriawan bin Sarapudin bernama Maulida Ayu binti Amaq Diana telah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka ;

- Bahwa Satriawan bin Sarapudin dan Maulida Ayu binti Amaq Diana tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;

- Bahwa hubungan antara Satriawan bin Sarapudin dan Maulida Ayu binti Amaq Diana sekarang ini sudah sedemikian rupa Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Satriawan bin Sarapudin untuk dinikahkan dengan seorang bernama Maulida Ayu binti Amaq Diana sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Satriawan bin Sarapudin belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, hingga P.5 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal

Hal. 4 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 hingga P.5 serta keterangan keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Satriawan bin Sarapudin adalah anak dari Pemohon dan bermaksud menikahkan anaknya dengan Maulida Ayu binti Amaq Diana di KUA Kecamatan Pringgasela akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;
- Satriawan bin Sarapudin adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan sedangkan Hubungan antara Satriawan bin Sarapudin dengan calon Istrinya Maulida Ayu binti Amaq Diana sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Satriawan bin Sarapudin dengan calon istrinya Maulida Ayu binti Amaq Diana tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Satriawan Bin Sarapudin dengan calon istrinya Maulida Ayu binti Amaq Diana sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Satriawan bin Sarapudin dengan calon istrinya Maulida Ayu binti Amaq Diana memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah

Hal. 5 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel



memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara Satriawan bin Sarapudin dengan calon istrinya bernama Maulida Ayu binti Amaq Diana tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Hal. 6 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Satriawan bin Sarapudin) dengan (Maulida Ayu binti Amaq Diana)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 200.000.00,-** (dua ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Kasim, SH.

Perincian biaya :

Hal. 7 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP Relas : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 8 Penetapan 558/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)